



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan Sutan Syahrir No.12 Telp. (0561)732414 Fax. 761746
PONTIANAK 78116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 134 TAHUN 2009
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA BABUL ULUM

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Landak Nomor : Kd.14.09/1/PP.00.2/670/2008 tanggal 15 Oktober 2008,
2. Hasil kunjungan ke lapangan Tim Akreditasi Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat tanggal 17 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : Madrasah Tsanawiyah Swasta BABUL ULUM
Alamat : Dusun Sungai Guntur Kelurahan Sungai Segak
Kecamatan Sebangki
Kabupaten Landak
Provinsi : Kalimantan Barat
Penyelenggara / Yayasan : Lembaga Pendidikan dan Sosial Babul Ulum
Nomor Statistik Madrasah : 212611102227
Nomor Piagam : D/Kw.14.4/MTs/227/2009

Kedua : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 19 Februari 2009



H. Rasmi Sattar, M.Pd.
NIP. 150204284

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kandep Agama Kabupaten Landak.